

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN *FRANCHISE* KALGARYS
DAILY BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**



OLEH :

SARAHJEWELRY M
NPM: 171010630

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sarah Jewelry M
NPM	: 1010630
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 03 Juni 1999
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Ketililing
Judul Skripsi	: "ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN FRANCHISE KALGARYS DAILY BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juli 2022

Yang Menyatakan,

Sarah Jewelry M



SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN

Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA:
Sarah Jewelry Miyantara
171010630
Dengan Judul :
Analisis Hukum Pelaksanaan Franchise Kalengas Daily Berdasarkan Peraturan Permentrian Nomor 42 tahun 2007
Tentang Waralaba

Harvia Santri
Pekanbaru, 10 Agustus 2022

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PS 071871
YKAN
DAN-PT


No. Reg : 1309/LL/PPM/ FH UIR 2021
Paper ID : 1880574582/30%

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM
Pekoddi Ilmu Hukum
Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI




YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id


F.A.3.10

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023

NPM : 171010630
 Nama Mahasiswa : SARAH JEWELRY M
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. ADMIRAL S.H., M.H 2. Dr. ADMIRAL S.H., M.H
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS HUKUM PELAKSANA FRANCHISE KALGARYS DAILY BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE KALGARYS FRANCHISE DAILY BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 42 YEAR 2007 CONCERNING FRANCHISING
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	7/02/22	Objek Franchise lebih diimbarkan dalam		↓
2.	10/02/22	Tinjauan Jaman ada kata tanya.		↓
3.	1/09/22	Periksa kembali 1. Ti jabatan 2. umum		↓
4.	4/04/22	Periksa 1. kata kunci tunggal 2. jenis penelitian.		↓
5.	7/04/22	Usahakan Paragraf 1 paragraf pikiran.		↓
6.	8/4/22	Hindari kata yang terlalu formal dari beberapa pengantar		↓
7.	9/4/22	Integrasikan kembali objek pembahasan skripsi BAB II		↓
8.	11/4/22	1. Acc Turnitin 2. Daftarkan Ujian.		↓

Pekanbaru, 11 Agustus 2022.
 Wakil Dekan / Ketua Departemen / Ketua Prodi




MTXMDWFIJMW

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak IMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (AOC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

 YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P, Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp: +62 761 674674 Fax: +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id F.A.3.10

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Analisis Hukum Pelaksanaan Franchise Kalgarys Daily
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba**

Sarah Jewelry Miyantra
NPM : 171710630

Telah Di Periksa Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Admiral S.H., M.H.

PEKANBARU
MENGETAHUI
DEKAN


DR. M. MUSA. S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 320/Kpts/III/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PTAULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Mengundang**
1. Bahwa untuk menjamin terdapatnya dan meningkatnya skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi terhadap mahasiswa tersebut
 2. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menetapkan surat keputusan ini dipandang matang dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor : 27/7/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Admical, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : Sarah Jewely Miyandra
NPM : 17 101 0630
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN FRANCHISE KALGARYS DAILY BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA
- Tugas-tugas pembimbing adalah, berdasarkan Keputusan SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989,
tentang pedoman penulisan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau
2. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 3. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
 4. Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Pekanbaru
4 Agustus 2022



Dr. Admical, S.H., M.H.

Tembusan : Dिसampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 187/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 15 Agustus 2022, pada hari ini **Selasa, 16 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sarah Jewelry Miyantra
N P M : 171010630
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Franchise Kalgarys Daily Berdasarkan Peraturan Permerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
Tanggal Ujian : 16 Agustus 2022
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.42
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Admiral, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 16 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Waralaba atau yang dikenal dengan franchise adalah merupakan suatu bisnis yang didasarkan kepada perjanjian dua pihak yaitu franchisor (pemilik hak) dan franchisee (yang diberikan hak) untuk menjalankan bisnis franchisor menurut sistem yang telah ditentukan oleh franchisor. Perjanjian waralaba memuat kumpulan persyaratan, ketentuan, dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee. Pada perjanjian waralaba tercantum ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan yang berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya, serta ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisor dengan franchisee.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana pelaksanaan perjanjian *franchise* Kalgarys Daily di Pekanbaru berdasarkan hukum yang berlaku? Dan apasaja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian franchise di Kalgarys Daily Pekanbaru?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan cara survei yang bersifat deskriptif yang mana penulis melakukan secara langsung kelapangan agar memperoleh data yang konkrit yang dibutuhkan dengan menerapkan alat pengumpul data wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) pada Kalgarys Daily Pekanbaru yang beralamat di Jl. Mustika Pekanbaru menurut KUHPerdara dilakukan dalam tahap yang sedemikian rupa, dimulai dari adanya penawaran dari pihak franchisee kepada pihak franchisor. Penawaran tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak pada perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban ini adalah hubungan timbal balik. Yaitu dimana kewajiban salah satu pihak menjadi hak di pihak lainnya. Begitu juga dengan kewajiban di pihak lainnya menjadi hak di pihak lainnya. Hak dan kewajiban di dalam perjanjian franchise tersebut dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak. Yang menjadi keutamaan di dalam menjalankan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba (Franchise) tersebut adalah perihal mengenai pembayaran atas lisensi yang digunakan.

Kata Kunci : Waralaba , Usaha, Kalgarys.

ABSTRACT

Franchising or what is known as a franchise is a business based on an agreement between two parties, namely the franchisor (the owner of the rights) and the franchisee (who is given the right) to run the franchisor's business according to a system determined by the franchisor. The franchise agreement contains a set of terms, conditions, and commitments made and desired by the franchisor for the franchisees. The franchise agreement contains provisions relating to the rights and obligations of the franchisee, location requirements, training provisions, fees to be paid by the franchisee to the franchisor, provisions relating to the length of the franchise agreement and its extension, as well as other provisions governing the relationship between the franchisor and the franchisee.

As for the formulation of the problem in this study are; how is the implementation of the Kalgarys Daily Franchise Agreement in Pekanbaru based on applicable law? And what are the rights and obligations of the parties in the franchise agreement at Kalgarys Daily Pekanbaru?

This type of research is a sociological legal research by means of a descriptive survey which the author conducted directly to obtain the concrete data needed by applying an interview data collection tool

The results of this study indicate that in the process of implementing the franchise agreement at Kalgarys Daily Pekanbaru which is located at Jl. Mustika Pekanbaru according to the Civil Code is carried out in such a stage, starting with an offer from the franchisee to the franchisor. The offer is poured into an agreement made in writing and signed by both parties to the agreement. These rights and obligations are reciprocal. That is where the obligations of one party become the rights of the other party. Likewise, obligations on the other party become rights on the other party. The rights and obligations in the franchise agreement are made in accordance with the agreement of the parties. The priority in carrying out the rights and obligations of the parties in the franchise agreement is the issue of payment for the license used.

Keywords : *Franchise, Business, Kalgarys.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tucurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Pelaksanaan Franchise Kalgarys Daily Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba*” merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hokum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu memberikan saran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini;
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya;
8. Kepada orang tua saya, yang penulis sayangi dan hormati Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum;
9. Untuk kakak, abang dan adik serta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih juga atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;

10. Dan untuk teman-teman seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;
12. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, Juni 2022

SARAH JEWELRY M
NPM: 171010630

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	iv
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian	26
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	29
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Franchise</i> Dan Dasar Hukumnya.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Profil Kalgarys Daily Pekanbaru.	55

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Kalgarys Daily di Pekanbaru Berdasarkan Hukum Yang Berlaku..... 60

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian *Franchise* Di Kalgarys Daily Pekanbaru 73

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....84

B. Saran85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Responden Penelitian	27
--------------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR SINGKATAN

HAKI	: Hak dari Kekayaan Intelektual
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
WALI	: Waralaba dan Lisensi Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
STPW	: Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
SOP	: Standar Operasional Prosedur
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
BFA	: <i>British Franchise Association</i>
FDA	: <i>Food and Drug Administration</i>





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini karya intelektual sudah menjadi *icon* perdagangan dunia dan menjadi obyek hukum di dalam perekonomian global. Berbagai karya intelektual manusia saat ini sudah menjadi *core business* pelaku ekonomi, baik dengan skala kecil maupun besar dan mendunia. Hak milik intelektual terdiri dari beberapa bagian, yaitu hak cipta dan hak-hak terkait, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak terpadu.¹

Sejak pada tahun 1970-an di Indonesia mulai dikenal usaha berasal dari luar negeri yang menggunakan sistem franchise. Franchise pada mulanya di pandang bukan sebagai suatu usaha, melainkan sebagai suatu konsep, metode, ataupun suatu sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan pemasarannya tanpa melakukan investasi langsung pada outlet (tempat penjualan), melainkan dengan melibatkan kerjasama pihak lain selaku pemilik outlet.

Sistem franchise merupakan bentuk khusus dari sistem lisensi, karena dalam sistem franchise tidak hanya memberikan suatu lisensi untuk memproduksi dan/atau menjalankan suatu produk tertentu saja melainkan juga dikaitkan dengan cara pemasarannya, sedangkan dalam sistem ijin penggunaan merek, teknologi,

¹ Syafrinaldi, Abd Thalib dan Admiral, *Jurnal Mahkamah Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Pekanbaru: UIR Press, 2014, hal. 1-2.

know how tanpa adanya pengawasan yang terus menerus atas pelaksanaan usaha tersebut.

Waralaba adalah padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk istilah *franchise*. Namun dalam praktiknya, istilah *franchise* justru dipopulerkan oleh Amerika Serikat. Dalam bahasa Indonesia, *franchise* di terjemahkan sebagai waralaba yang berarti lebih untung. Wara berarti lebih sedangkan laba berarti untung istilah waralaba atau *franchise* berakar dari sejarah masa silam praktik bisnis di Eropa. Pada masa lalu bangsawan di Eropa diberikan wewenang oleh raja untuk menjadi tuan tanah di daerah-daerah tertentu. Di daerah tersebut, sang bangsawan dapat memanfaatkan tanah yang akan dikuasainya asalkan membayar imbalan pajak/upeti yang harus dikembalikan kepada kerajaan. Sistem tersebut menyerupai royalty seperti layaknya waralaba pada saat ini.²

Dilihat dari perkembangannya yang cukup pesat pemerintah lebih memperhatikan secara khusus peraturan mengenai franchise atau waralaba yang berkembang di Indonesia, demi terciptanya suatu keadilan di dalam masyarakat, secara yuridis legalitasnya mulai dikenal di Indonesia sejak terbentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.³

Dalam sistem franchise yang dikaitkan bukan hanya izin penggunaan merek, teknologi dan know how melainkan juga paket atau keseluruhan dari sistem

² Suhamoko, *Sejarah dan Pengertian Franchise*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2004, hal.

1

³ *Ibid*, hal. 4

usaha milik franchisor yang mencakup merek, teknologi, know how serta pengawasan yang terus menerus atas pelaksanaan usaha, metode, produksi serta kebutuhan untuk menunjang usaha. Franchise adalah perikatan, perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual (HAKI) atau penemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.⁴

Dalam perikatan franchise ini dari dua pihak yang disebut franchisor (pemilik hak) dan franchisee (yang diberi hak) untuk menjalankan bisnis dari franchisor menurut sistem yang diberikan franchisor. Secara bebas dan sederhana, waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa (privilege) yang terjalin atau diberikan oleh pemberi waralaba (franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran.⁵

Sistem waralaba berkembang pesat dan menarik perhatian media, baik secara positif maupun negatif. Waralaba (franchise) adalah istilah yang menunjuk hubungan antara dua pihak atau lebih dalam pendistribusian barang atau jasa. Ada tiga jenis waralaba di Amerika, yaitu waralaba produk atau merek dagang, waralaba format bisnis, dan waralaba konversi. Berdasarkan data Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), di Indonesia, pada tahun 2006, kurang lebih terdapat 70 jaringan waralaba lokal dan 237 waralaba asing.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ Sutedi Adrian, *Hukum Waralaba*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008, hal. 6

⁶ Mendelson, Martin, *Franchising : Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, Jakarta : Pustaka Binawan Pressindo, 1997, hal. 15.

Pertumbuhan rata-rata waralaba lokal sekitar 7% per tahun, sedangkan waralaba asing mencapai 15%. Penjualan waralaba ini diperkirakan mampu menampung 4 juta tenaga kerja. Namun perlu dicatat bahwa tingkat keberhasilan gerai baru waralaba di tanah air terhitung sangat rendah, yaitu hanya 48%. Artinya setengah lebih gerai baru berakhir dengan gulung tikar. Sementara itu, tingkat keberhasilan di luar negeri telah mencapai 92%. Kegagalan waralaba lokal di Indonesia, karena pewaralaba kurang bonafide, sekitar 60% pewaralaba lokal tidak memiliki model bisnis yang mantap dan teruji (*proven*).⁷

Beberapa hal yang juga harus diperhatikan calon terwaralaba antara lain, usaha waralaba yang dilirikinya harus memiliki ciri khas usaha, terbukti telah memberikan keuntungan, memberikan standar pelayanan barang dan jasa secara tertulis, sudah diajarkan dan diterapkan, serta adanya dukungan pihak pewaralaba secara kontiniu, dan, HKI telah terdaftar.

Di era globalisasi saat ini orang-orang membutuhkan suatu sistem usaha yang dimana usaha tersebut sudah mulai banyak dikenal orang sehingga terjadilah usaha franchise ini yang mungkin banyak memberikan ke untungan bagi franchisor dan franchisee. Tetapi karena belum adanya Undang Undang khusus yang mengatur mengenai franchise, oleh karna itu dirasa perlu untuk membuat peraturan pemerintah. Maka tahun 1997 dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba (franchise).

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 4-5.

Tetapi seiring maraknya pertumbuhan franchise di Indonesia, maka pemerintah menyempurnakan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 yang merupakan revisi dari peraturan sebelumnya, yang kemudian disebut dengan PP Waralaba. Dan dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat definisi waralaba, yakni waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.⁸

Suatu hubungan hukum kekayaan /harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUHPerdara dengan menyatakan bahwa: suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan yang nyata. Baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata sehingga suatu perjanjian adalah suatu perbuatan tersebut yang melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji.

⁸ Sutedi Adrian, *Op.Cit*, hal. 34.

Bisnis franchise itu berbeda dibandingkan bisnis lainnya. Karena bisnis franchise tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga bisnis franchise itu menjual HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Inilah salah satu keunggulan bisnis franchise, sehingga tidak mudah ditiru oleh pelaku bisnis lain. HKI berperan penting dalam melindungi pemilik produk atau bisnis aslinya supaya tetap dapat memproduksi atau melakukan bisnisnya secara eksklusif.

Dalam waralaba ini, sebagaimana halnya lisensi dapat dikatakan sebagai bagian dari kepatuhan mitra bisnis terhadap aturan main yang diberikan oleh pengbisnis pemberi waralaba, mitra bisnis diberikan hak memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pengbisnis pemberi waralaba, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pembisnis pemberi waralaba selanjutnya memperoleh imbalan royalti atas penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan sistem kegiatan operasional mereka oleh penerima waralaba.

Saat ini waralaba juga dapat dipakai sebagai sarana pengembangan bisnis secara tanpa batas ke seluruh bagian dunia. Ini berarti seorang pemberi waralaba harus mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara dimana waralaba akan diberikan atau dikembangkan. Franchise atau waralaba dalam praktek dunia bisnis telah cukup lama dikenal secara internasional. Meskipun secara yuridis baru diatur di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Bisnis Waralaba.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ditujukan untuk mensupport perkembangan bisnis waralaba dari UMKM untuk perkembangan lebih pesat. Terdapat beberapa klausul yang tidak menguntungkan bagi kalangan UKM. Pasal-pasal yang dirasa menghambat perkembangan waralaba itu misalnya Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang menyebutkan, kriteria waralaba harus memiliki ciri khas usaha dan terbukti sudah memiliki keuntungan. Pasal tersebut jelas tidak menguntungkan Franchise, dengan kata lain pasal tersebut mengharuskan pewartalaba memiliki beberapa gerai usaha.

Berikut yang menjadi objek penulis dalam penelitian ini adalah usaha gelato ice cream KALGARYS DAILY. Kalgarys mengadopsi konsep *Fresh to Serve* yang menyajikan Gelato, Beverages and Dessert. Berdiri pada tahun bulan juni 2018 dimana outlet pertama berdiri di Payakumbuh, Sumatera Barat dan mulai mengembangkan usaha di Riau pada Februari 2019. Dengan pengalaman pendiri yang mempelajari Gelato, Beverages and Dessert sehingga mampu menciptakan produk yang berkualitas baik dan tetap mengutamakan kesehatan.

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa hal yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan perjanjian kerjasama antara kalgarys daily dengan pihak penerima waralaba. Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yakni :

⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnsis Wiralaba*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 24.

- a. Pada isi perjanjian waralaba kalgarys daily, ada beberapa poin dan beberapa pasal dalam PP No.42 tahun 2007 yang belum terpenuhi dalam perjanjian tersebut. Salah satunya, ketentuan untuk waralaba bahwa HAKI harus terdaftar, sementara kalgarys daily sendiri belum mendaftarkan merknya;
- b. Prospektus atau penawaran waralaba seharusnya juga ditawarkan sesuai dengan ketentuan pasal 10 PP 42 tahun 2007 yang mana sekurang-kurangnya memuat identitas usaha, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, laporan keuangan,daftar penerima dan pemberi waralaba, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tetapi hal ini pihak kalgarys. daily belum memenuhi ketentuan tersebut;
- c. Dalam kerjasama franchise atau waralaba,pasti adanya kesenjangan antara kedua belah pihak. Baik dalam segi keuangan atau hak dan kewajiban yang tidak atau kurang terpenuhi. Tentu saja hal ini berpengaruh bagaimana sebuah usaha berjalan;
- d. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP 42 tahun 2007. Yang mana sekarang banyaknya penerima waralaba yang tidak menerima itu sehingga banyaknya penerima waralaba yang bangkrut karena tidak mengertinya bagaimana menjalankan usaha tersebut;

- e. Prospektus waralaba juga harus didaftarkan sebagaimana ketentuan pada pasal 10 PP 42 tahun 2007, hal ini belum dilakukan oleh pihak kalgarys daily.

Perjanjian waralaba harus memuat klausul nama dan alamat para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban semua pihak. Juga wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tatacara pembayaran imbalan, kepemilikan dan ahli waris, penyelesaian sengketa, tata cara perpanjangan dan pemutusan perjanjian. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, proses ini tidak dipungut biaya. Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif bagi pemberi maupun penerima waralaba yang melanggar ketentuan.¹⁰

Seseorang yang membangun usaha dan membuka franchise atau waralaba harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, tetapi pada pelaksanaannya masih ada owner atau pemilik franchise tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait waralaba. Sebagai contoh, adanya pemilik waralaba yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian waralaba sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 peraturan pemerintah no.42 tahun 2007. Tidak hanya itu, beberapa pemilik waralaba tidak mendaftarkan merk nya atau mendaftarkan usaha yang dimilikinya tersebut. Hal ini membuat usaha yang dimiliki tidak ada kekuatan atau kepastian hukum, atau dapat disebut dengan legalitas usaha.

¹⁰ Sembiring Sentosa, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Waralaba*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal. 7.

Pada peraturan pemerintah no.42 tahun 2007 disebutkan bahwa pemberi waralaba sebelum membuka waralaba atau franchise harus memberikan pelatihan kepada penerima waralaba, tetapi pada kenyataannya masih ada pemilik waralaba yang tidak memenuhi ketentuan ini. Banyaknya pemilik waralaba yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah no.42 tahun 2007 ini membuat masing-masing pihak tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama atau tidak adanya kepastian hukum.

Hal-hal yang diatur di dalam hukum dan perundang-undangan merupakan *das sollen* yang harus ditaati oleh para pihak di dalam perjanjian waralaba. Tetapi sering juga terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini akibatnya menimbulkan wanprestasi. Akibat dari adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Terhadap kerugian yang ditimbulkan di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang membuat kerugian. Sebagai bahan penelitian di dalam skripsi ini, maka diajukan penelitian pada perjanjian franchise Kalgarys Daily Pekanbaru. Kalgarys Daily Pekanbaru merupakan suatu perjanjian waralaba penjualan produk *Gellato Ice Cream*. Akibat dari adanya perjanjian waralaba penjualan produk tersebut maka para pihak diikat di dalam suatu hak dan kewajiban.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penulis akan membuat sebuah penelitian skripsi mengenai hal-hal tersebut karena banyaknya pemberi waralaba yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, dilihat dari segi perjanjian waralaba, maka

ada pula perjanjian yang klausulnya tidak termuat semua baik dari pihak pemberi waralaba maupun pihak penerima waralaba.

Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan maksud dan tujuan serta harapan agar memberikan pandangan kepada pembaca atau kepada pemilik usaha bisnis, bahwa antara hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak berat sebelah artinya seimbang dan terciptanya kerjasama bisnis yang sehat dan mencegah terjadinya monopoli.

Menurut penulis, dengan membuka waralaba maka akan terbukanya lapangan kerja yang lebih luas lagi. dan penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai sarjana hukum pada fakultas hukum universitas islam riau dengan judul “*ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN FRANCHISE KALGARYS DAILY BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA*”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian *franchise* kalgarys daily di Pekanbaru berdasarkan hukum yang berlaku?
2. Apasaja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian franchise di kalgarys daily Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Agar dapat menganalisis dan memahami pelaksanaan perjanjian *franchise* kalgarys daily di Pekanbaru berdasarkan hukum yang berlaku;
- b. Agar dapat memahami serta meninjau hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *franchise* di kalgarys daily Pekanbaru (Waralaba).

2. Manfaat penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mencari tahu pelaksanaan pembukaan franchise yang dilakukan oleh kalgarys daily dan legalitas usaha yang dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku;
- b. Mengetahui serta memahami tanggung jawab dari masing-masing pihak yang bekerja sama dalam pembukaan franchise tersebut;
- c. Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan dalam penyusunan perjanjian waralaba ataupun dalam pelaksanaan pembukaan waralaba (*franchise*)

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Hukum Pelaksanaan Franchise Kalgarys Daily Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan substansial dengan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian sebelumnya harus dilakukan untuk menghindari duplikasi. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan

menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Ada beberapa karya ilmiah yang peneliti jadikan perbandingan untuk melakukan penelitian ini, antara lain :

Pertama, skripsi oleh Thomas Kileng Mihend dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Kuch2hotahu dan Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak”¹¹, Universitas Muria Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data skunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembuatan perjanjian antara franchisor dan franchisee dimulai dengan proses (1) pendaftaran dan konfirmasi, (2) pembayaran uang muka,(3) pengiriman MOU, SOP, stater kit dan VCD training, (4) penandatanganan dan pengembalian MOU, (5) pelunasan pembayaran dan pengiriman grobak, (6) proses opening. Perjanjian waralaba tersebut merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Meskipun terdapat perjanjian yang sah dalam kuch2hotahu ini, perbuatan merugikan pihak lain masih saja terjadi. Beberapa franchisee tidak mampu memenuhi kewajibannya.

¹¹ Thomas Kileng Mihend dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Kuch2hotahu dan Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak” Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,2013.

Kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut adalah mereka tidak melakukan pembelian bahan baku pada franchisor. Berdasarkan Pasal 14 perjanjian kuch2hotahu, apabila pihak franchisee melakukan ingkar janji maka, pihak franchisor dapat melakukan pemutusan kontrak/mengahiri perjanjian secara sepihak. Berdasarkan pada hal tersebut, pihak franchisor mendapatkan perlindungan hukum berupa hak untuk memutuskan perjanjian. Selain hal tersebut pihak franchisor dan franchisee mendapatkan perlindungan berupa hak-hak yang telah tertera dalam MOU/kontrak perjanjian.

Kedua, skripsi oleh Robertus Roy dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik Karang Rejo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Waralaba”¹², Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dengan cara membandingkan peraturan waralaba yang dipakai dalam penelitian ini, perjanjian waralaba Nyoklat Klasik, dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Data diperoleh melalui wawancara kepada franchisee Nyoklat Klasik dengan data berupa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian waralaba Nyoklat Klasik beserta pelaksanaannya masih belum sepenuhnya dapat dikatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan yang dipakai dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan dalam pasal perjanjian

¹² Robertus Roy dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik Karang Rejo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Waralaba”, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020.

waralaba yang masih memberikan kedudukan lebih kepada franchisor dalam berbisnis waralaba.

1. Tinjauan Mengenai Konsep Dan Aspek-Aspek Dalam Waralaba

Waralaba (Franchise) berasal dari bahasa Perancis, yaitu *franchir* yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak.¹³ PH. Collin, dalam *Law Dictionary* memberikan definisi *franchise* sebagai, *Lincense to trade using and paying a royalty for it dan Franchising sebagai act of selling a license to trade as a Franchisee*.¹⁴ Definisi tersebut menekankan pada pentingnya peran nama dagang dalam pemberian waralaba dengan imbalan royalti. Dengan pemberian royalti berarti ada pemberian lisensi yang merupakan, suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang terlarang, yang tidak sah yang merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁵

Selanjutnya, pengertian Waralaba (Franchise) dari aspek bisnis sebagaimana dikemukakan oleh Bryce Webster, adalah salah satu metode produksi dan distribusi barang dan jasa kepada konsumen dengan suatu standar dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi tersebut meliputi kesamaan

¹³ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 24.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 14.

¹⁵ *Ibid*, hal. 16.

dan penggunaan nama perusahaan, merek, sistem produksi, tata cara pengemasan dan penggunaan nama pengedarnya.¹⁶

Waralaba (Franchise) ini ada kesamaan dengan definisi yang tercantum dalam kamus *blacks' law dictionary*, yaitu Lisensi atau izin dari pemilik suatu merek atau nama dagang kepada pihak lain untuk menjual produk atau jasa di bawah merek atau nama dagangnya. Dari definisi menurut aspek bisnis tersebut, dapat diperleh unsurunsur franchise sebagai berikut :

- a. Metode produksinya;
- b. Adanya izin dari pemilik, yaitu franchisor kepada franchisee;
- c. Adanya suatu merek atau nama dagang;
- d. Untuk menjual produk barang atau jasa;
- e. Di bawah merek atau dagang dari franchise.

Brayce Webster mengemukakan ada tiga bentuk dari Waralaba (Franchise), yaitu :¹⁷

- a. Product franchising Product franchising, adalah suatu franchise, yang franchisor-nya memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual barang hasil produksinya. Franchisee berfungsi sebagai distributor produk franchisor. Sering kali terjadi franchisee diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu. Misalnya dealer mobil, stasiun pompa bensin;

¹⁶ Suharnoko, *Op.Cit*, hal. 18.

¹⁷ *Ibid*, hal. 19.

- b. Manufacturing franchises, yakni Manufacturing franchise franchisor memberikan know-how dari suatu proses produksi. Franchisee memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki franchisor. Bentuk franchise semacam ini banyak digunakan dalam produksi dan distribusi minuman soft drink, seperti Coca Cola dan Pepsi;
- c. Business format franchising yakni, Business format franchising adalah suatu bentuk franchise yang franchisee-nya mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama franchisor. Sebagai imbalan dari penggunaan nama franchisor, maka franchisee harus mengikuti metode standar pengoperasian dan berada dibawah pengawasan franchisor dalam hal bahan-bahan yang digunakan, pilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, persyaratan karyawan, dan lain-lain. Sehingga franchisor memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi pemasaran, pedoman dan standar pengoperasian usaha dan bantuan dalam mengoperasikan franchise. Sehingga franchisee memiliki identitas yang tidak terpisahkan dari franchisor.

Waralaba (Franchise) dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan bisnis. Pengertian franchise dari segi yuridis, dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang undangan, berbagai pendapat, dan pandangan ahli. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintahan nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Waralaba (Franchise) diartikan sebagai Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam

rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Waralaba (franchise) adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.

Dari definisi Keputusan Menteri Perdagangan di atas, maka unsur-unsur yang dapat dirumuskan dari Waralaba adalah :

- a. Adanya perikatan;
- b. Adanya hak dan pemanfaatan dan/atau penggunaan;
- c. Adanya objek, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau penemuan baru atau ciri khas usaha;
- d. Adanya imbalan atau jasa; dan
- e. Adanya persyaratan dan penjualan barang.

Selain ketiga bentuk diatas, di Indonesia juga mulai berkembang group trading franchise, yang menunjukkan pada pemberian hak toko grosir maupun pengecer. Pemegang Waralaba (Franchise) wajib membayar sejumlah royalti untuk

penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Royalti kadang-kadang bukan ditetapkan dari persentase keuntungan melainkan dari beberapa unit. Dalam hal demikian pihak franchisor tidak peduli apakah pemegang franchisee untung atau tidak.

Disamping harus membayar royalti, pihak pemegang franchise harus mendesain perusahaannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan perusahaan franchisor. Begitu pula dengan manajemen, tidak jarang franchisor juga memberikan asistensi dalam manajemen. Dalam hal demikian pemegang franchise perlu membayar fee tersendiri untuk asistensi tersebut. Tidak jarang pula franchisor dalam keperluan pembuatan produknya mewajibkan pemegang franchise untuk membeli bahan-bahan dari pemasok yang ditunjuk franchisor. Hal itu dalam hukum kontrak disebut sebagai *tying-in agreement*.

Bahkan kadang-kadang pemegang franchise berdasarkan kontrak membolehkan franchisor melakukan auditing terhadap keuangan franchisee. Semua ini diwajibkan oleh franchisor dengan alasan *quality control*. Namun di lain pihak, melalui kontrak lisensi maupun franchise diharapkan terjadinya alih teknologi antara licensor/franchisor terhadap license/ franchisee. Bentuk Waralaba (Franchise) menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perdagangan No. 12/MDAG/PER/3/ 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba adalah berbentuk tertulis.

Menurut martin d'fern, melihat franchise dari aspek unsur, adanya empat unsur yaitu :¹⁸

- a. Pemberian hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu;
- b. Lisensi untuk menggunakan tanda pengenal usaha, suatu merk dagang atau merk jasa, yang akan menjadi ciri pengenal dari bisnis franchise;
- c. Lisensi untuk menggunakan rencana pemasaran dan bantuan yang luas oleh franchise kepada franchise;
- d. Pembayaran oleh franchise kepada franchisor berupa sesuatu yang bernilai sebagai harga borongan atas barang yang terjual.

Kontrak yang dibuat oleh pihak franchisor dengan franchisee berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Sejak penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban dari pihak franchisor adalah menyerahkan lisensi kepada franchisee. Sedangkan yang menjadi haknya adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Logo merek dagang (*trade mark*), nama dagang (*trade name*), dan nama baik/reputasi (*good will*) yang terkait dengan merek dan atau nama tersebut;
- b. Format/pola usaha, yaitu suatu sistem usaha yang terekam dalam bentuk buku pegangan (*manual*), yang sebagian isinya dalam rahasia usaha;
- c. Dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, desain, dan program khusus;

¹⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal.18.

¹⁹ Sembiring Sentosa, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Waralaba*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal. 133.

- d. Hak cipta atas sebagian dari hal di atas bisa dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam undang-undang hak cipta.

2. Tinjauan Mengenai Kontrak Atau Perjanjian Dalam Waralaba

Kontrak Waralaba (Franchise) berada diantara kontrak lisensi dan distributor. Adanya pemberian izin oleh pemegang Hak Milik Intelektual atau *know-how* lainnya kepada pihak lain untuk menggunakan merek ataupun prosedur tertentu merupakan unsur perjanjian lisensi. Sedangkan di lain pihak juga adanya quality control dari franchisor terhadap produk-produk pemegang lisensi yang harus sama dengan produk-produk pemegang lisensor, seakan-akan pemegang franchise merupakan distributor franchisor.²⁰

Sifat perjanjian Waralaba (Franchise) (agreement franchise) adalah, sebagai berikut :²¹

- a. Suatu perjanjian yang dikuatkan oleh hukum (legal agreement);
- b. Memberi kemungkinan pewaralaba/franchisor tetap mempunyai hak atas nama dagang dan atau merek dagang, format/pola usaha, dan hal-hal khusus yang dikembangkannya untuk suksesnya usaha tersebut;
- c. Memberikan kemungkinan pewaralaba atau franchisor mengendalikan sistem usaha yang dilinsensikannya;
- d. Hak, Kewajiban, dan tugas masing-masing pihak dapat diterima pewaralaba/franchisee.

²⁰ *Ibid*, hal. 131.

²¹ *Ibid*.

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib memberikan keterangan tertulis atau prospektus mengenai data dan atau informasi usahanya dengan benar kepada Penerima Waralaba yang paling sedikit memuat :²²

- a. Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba 1 (satu) thun terakhir;
- b. Hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba disertai dokumen pendukung;
- c. Keterangan mengenai kriteria atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba termasuk biaya investasi;
- d. Bantuan atau fasilitas yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- e. Hak dan kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; dan;
- f. Data atau informasi lain yang perlu diketahui oleh Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian Waralaba, penerima waralaba utama, wajib memberitahukan secara tertulis dokumen autentik kepada penerima waralaba lanjutan bahwa penerima waralaba utama memiliki hak atau izin membuat perjanjian waralaba lanjutan dari pemberi waralaba.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2005, hal. 14.

Hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian Waralaba (Franchise), yaitu sebagai berikut :²³

- a. Nama dan alamat perusahaan para pihak;
- b. Nama dan jenis Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang dimiliki Objek Waralaba;
- c. Hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba;
- d. Wilayah usaha (zone) Waralaba;
- e. Jangka waktu perjanjian;
- f. Perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian;
- g. Cara penyelesaian perselisihan;
- h. Tata cara pembayaran imbalan;
- i. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba;
- j. Kepemilikan dan ahli waris.

Yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian franchise, yaitu franchisor dan franchisee. Franchisor adalah perusahaan yang memberikan lisensi, baik, berupa paten, merek dagang, merek jasa, maupun lainnya kepada franchisee. Sedangkan franchisee adalah perusahaan yang menerima lisensi dari franchisor. Di

²⁶ *Ibid*, hal. 22.

samping itu, ada dua pihak lainya dalam perjanjian Waralaba (Franchise) yang terkena dampak dari perjanjian ini, yaitu :²⁴

- a. Franchisee lain dalam system franchise (franchising system) yang sama;
- b. Konsumen atau klien dari franchisee maupun masyarakat pada umumnya.

Objek dalam perjanjian franchisee adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee. Ada dua kriteria lisensi sebagaimana dikemukakan oleh Dieter Plaff, yaitu :²⁵

- a. Tujuan ekonomis Tujuan ekonomis adalah apa yang hendak dicapai oleh lisensi itu;
- b. Acuan yuridis. Sedangkan acuan hukum, yaitu instrumen hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka lisensi dibagi menjadi tiga macam, sebagaimana dikemukakan berikut ini :²⁶

- a. Licence exchange contract perjanjian antara para pesaing yang bergerak dalam kegiatan yang sama atau memiliki hubungan yang erat, sehingga disebabkan masalah teknis, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa adanya pelanggaran hak-hak termasuk hak milik perindustrian dari pihak lain. Di sini, titik berat lisensi. terletak pada pemberian izin ataupun pembayaran royalti;

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hal. 22.

- b. Returns contract Perjanjian tersebut dibuat semata-mata untuk tujuan penyelundupan pajak; dengan cara seolah-olah suatu cabang perusahaan di suatu Negara tertentu membayar royalti kepada perusahaan induknya di Negara lain. Perjanjian semacam ini lazim dinamakan return contracts;
- c. Perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya, tanpa camouflaging effects sebagaimana diuraikan diatas.

Perjanjian waralaba atau franchise ini merupakan dasar dari timbulnya hubungan hukum antara pemilik waralaba dengan penerima waralaba, sebagai pemberi kepastian yang mengikat hubungan hukum antara pemilik waralaba agar bisnis waralaba atau franchise dapat berkembang dengan pesat. Berdasarkan hal ini kita dapat mengetahui bahwa system waralaba atau franchise berkembang pesat di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, misalnya Amerika Serikat.

Perkembangan sistem franchise yang demikian pesat terutama di negara asalnya Amerika Serikat, menyebabkan franchise digemari sebagai suatu sistem bisnis diberbagai bidang usaha, mencapai 35 persen dari keseluruhan usaha ritel yang ada di Amerika Serikat.²⁷

Bisnis dengan sistem usaha waralaba atau franchise ini merupakan metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Sebelum usaha waralaba atau franchise ini dilaksanakan maka terlebih dahulu dibuat perjanjian secara tertulis untuk menerangkan hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak serta tentang ketentuanketentuan mengenai sistem usaha waralaba atau franchise.

²⁷ Dikutip dari Elqorni, Konsep Franchising, <https://elqorni.wordpress.com/2014/01/20/45>, diakses tanggal 15 oktober 2021.

Masalah kemudian muncul sehubungan dengan pelaksanaan waralaba atau franchise karena adanya kekhawatiran akan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara franchisor (pemilik waralaba) dengan franchisee (penerima waralaba). Selain itu masih ada kekhawatiran lain, yaitu kemungkinan terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pelaksanaan sistem usaha waralaba atau franchise.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional mengenai terminologi yang ada didalam judul penelitian, agar menghindari kesalahpahaman dalam definisi dan agar tidak ada kesalahpahaman maka dari itu penulis menjelaskan istilah-istilah yang ada didalam judul penelitian berikut ini :

1. Analisis hukum adalah upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.
2. Franchise atau waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

F. Metode Penelitian

Diperlukan suatu metode untuk penjelasan penelitian yang benar dan tepat sasaran, sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk merespon secara

sistematis hasil masalah dalam langkah-langkah tertentu. Secara garis besar metode penelitian memuat beberapa hal misalnya :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara survei, meneliti secara langsung dilapangan agar memperoleh data yang konkrit dan dibutuhkan dengan menggunakan alat pengumpul data wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai analisis hukum pelaksanaan franchise berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2007.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kota pekanbaru dengan mendatangi kalgarys daily yang beralamat di jl.mustika,pekanbaru serta pemberi dan penerima franchise sebagai narasumber. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini agar memperoleh informasi sesuai dengan data dan fakta lapangan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan objek yang diteliti mempunyai karakteristik yang sama. Sedangkan sample merupakan bagian dari populasi itu sendiri agar memudahkan untuk melakukan.²⁸ Berikut penulis jabarkan yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini, yaitu pada tabel di bawah ini :

²⁸ Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal 29.

Tabel I.1
Responden Penelitian

No.	Kriteria	Populasi	Keterangan
1.	Pemberi franchise	1	Sensus
2.	Penerima franchise	1	Sensus
Jumlah		2	Sensus

Sumber: Data olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pemberi franchise sebanyak satu (1) orang dan penerima franchise sebanyak satu (1) orang. Dikarekan populasi hanya sedikit maka penelitian ini tidak memerlukan sampel karena populasi akan diambil secara keseluruhan atau secara sensus.

4. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan berdialog dengan responden atau narasumber yang telah penulis tentukan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari literatur dan digunakan untuk data pendukung tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian penulis.

5. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Penulis mengadakan tanya dan jawab langsung ke orang yang diwawancarai untuk informasi atau penjelasan tentang masalah yang diselidiki penulis.

6. Analisis Data

Data primer dan sekunder akan dikumpulkan setelah itu dibagi berdasarkan jenis dari kedua masalah pokok yang penulis teliti dan data yang diperoleh dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Data yang telah dianalisis dan implementasikan berpedoman kepada teori-teori yang ada, serta peraturan-peraturan yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan menggunakan metode induktif, merumuskan kesimpulan dan yang spesifik, dan kemudian menarik kesimpulan umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.²⁹ Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.

²⁹ Subekti, *Op.Cit*, hal. 2.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.³⁰ Abdul Kadir merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³¹

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu

kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah dikutip dari Sheila Felicia dalam tesisnya yang berjudul *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*, yakni:³²

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata;

³⁰ *Ibid.*

³¹ Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, hal. 78.

³² Sheila Felicia, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*, Semarang, Tesis, PPS Universitas Diponegoro, 2010, hal. 41.



- c. Sehingga perumusanya menjadi perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.³³

2. Asas-asas Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu :³⁴

- a. Asas Iktikad baik dan kepatutan

Pasal 1338 ayat 3 berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi.

³³ Indira Hastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Semarang. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 2006.

³⁴ Komariah, *Asas-Asas Perjanjian Hukum Perdata Edisi Revisi*, Malang : UMM Press, 2013, hal. 34.

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal nasihat mengikat (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya perubahan anggaran dasar dari suatu badan hukum yaitu apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum.

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.

b. Asas kebebasan berkontrak

Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan

seluasluasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut :

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian;
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat;
- d) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal.

Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian Jual Beli Tanah,

formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan formal dimaksud.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud.

d. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”.

Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal di dalam hukum Gereja. Di dalam hukum Gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. adapun nudus *pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.³⁵

Adagium Pacta Sunt Servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.

e. Asas Keseimbangan

Kata keseimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpat). Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang

³⁵ Salim, HS. *Op.Cit*, Hal.2-3.

membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Marjanne Termoshulzen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, everendig*) bermakna imbang, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian).

Syarat keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian ialah: cara terbentuknya perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara dan atau ketidaksetaraan prestasi-prestasi yang dijanjikan timbal balik (Herlien, 2006:318-319).

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut :³⁶

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan

³⁶ Ahmadi Miru, *Unsur Perjanjian*, Surabaya: ELKAP, 2007, hal. 31-32.

mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan;

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi;

c. Unsur *Aksidental*

Unsur *Aksidental* merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata :

a. Kesepakatan (*Toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Unsur kesepakatan tersebut :³⁷

- a) *Offerte* (penawaran), adalah pernyataan pihak yang menawarkan;
- b) *Acceptasi* (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan), Dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/ *Undue Influence* (tidak terdapat dalam KUHPerdata).

b. Kecakapan Bertindak

Perkataan orang (*persoon*) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh

³⁷ Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2011, hal.54.

kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu :

- a) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda);
 - b) Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampuan);
 - c) Tidak dilarang undang-undang
- c. Suatu Hal Tertentu
- Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain :
- a) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung;
 - b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian)
- d. Suatu Sebab Yang Halal
- Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagai salah satu landasan pembentukan suatu perjanjian, maka kita akan mengenal lebih mendalam beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti: Perjanjian Timbal Balik dan

Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan, Perjanjian Real dan Perjanjian Konsensual.

Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis perjanjian, sebagai berikut yaitu :³⁸

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah.

Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran, sebaliknya pihak pembeli berkewajiban membayar harga barangnya.

b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokkan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat

³⁸ Joko Subayog, *Hukum Bisnis Perjanjian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 139-140..

berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaanya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (*bezit*). Sebagai contoh dalam perjanjian kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada register umum (penyerahan hak kebendaanya-Lavering). Peralihan benda bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian Real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai. Contoh dari Perjanjian riil dalam Pasal 1741 KUH Perdata

misalnya Perjanjian penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian konsensual, misalnya perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi sepakat mengenai barang dan harganya.

6. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.³⁹

Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud :⁴⁰

- a. Benda;
- b. Tenaga atau Keahlian;
- c. Tidak Berbuat Sesuatu.

7. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual-beli, utang-piutang, sewamenyewa, dan lain-lain.⁴¹

³⁹ Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Madju, 1994, hal. 68.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 69.

⁴¹ Salim HS. *Op.Cit*, hal. 163.

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian atau perikatan, dapat dilaksanakan dengan :⁴²

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan Hutang;
- d. Perjumpaan Hutang atau Kompensasi;
- e. Percampuran Hutang;
- f. Pembebasan Hutangnya;
- g. Musnahnya barang yang terhutang;
- h. Kebatalan atau Pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j. Lewatnya Waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang *Franchise* Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Tentang *Franchise*

Istilah *franchise* dipakai sebagai padanan istilah bahasa Indonesia waralaba. Waralaba terdiri atas kata wara dan laba. Wara artinya lebih atau istimewa, sedangkan laba artinya untung. Jadi, menurut arti kata, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan untung lebih atau laba istimewa. Istilah waralaba diperkenalkan pertama kali oleh lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) di Jakarta. Namun, dalam dunia bisnis para pelaku bisnis di Indonesia lebih

⁴² *Ibid.*

mengenal dan senang menggunakan istilah aslinya franchise daripada waralaba. Kedua istilah tersebut muncul dalam hukum bisnis di Indonesia.⁴³

Franchise berasal dari bahasa Prancis, yaitu *franchir* yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak. Pengertian *franchise* dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek yuridis dan bisnis.⁴⁴ *Franchise* adalah pemilik dari sebuah merek dagang, nama, dagang, sebuah rahasia dagang, paten, atau produk (biasanya disebut *franchisor*) yang memberikan lisensi ke pihak lain (biasanya disebut *franchisee*) untuk menjual atau memberi pelayanan dari produk di bawah nama *franchisor*. *Franchisee* biasanya membayar semacam *fee* (*royalty*) kepada *franchisor* terhadap aktivitas yang mereka lakukan.⁴⁵

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, didefinisikan waralaba sebagai :

Pasal 1 Ayat (1)

“Hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan /atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

British Franchise Association (BFA) mendefenisikan *franchise* sebagai berikut : *franchise* adalah contractual licence yang diberikan oleh suatu pihak (*franchisor*) kepada pihak lain (*franchisee*) yang :⁴⁶

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 560-561.

⁴⁴ Salim HS. *Op. Cit*, Hal. 164.

⁴⁵ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumnii, 1982, hal. 58.

⁴⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 57-58.

- a. Mengizinkan *franchisee* untuk menjalankan usaha selama periode *franchise* berlangsung, suatu usaha tertentu yang menjadi milik *franchisor*;
- b. Franchisor berhak untuk menjalankan kontrol yang berlanjut selama periode *franchise*;
- c. Mengharuskan *franchisor* untuk memberikan bantuan pada *franchisee* dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan subjek *franchisena* (berhubungan dengan pemberian pelatihan, merchandising atau lainnya);
- d. Mewajibkan *franchisee* untuk secara periodik *franchise* berlangsung, membayar sejumlah uang sebagai pembayaran atas *franchise* atau produk atau jasa yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee;
- e. Bukan merupakan transaksi antara perusahaan induk (*holding company*) dengan cabangnya atau antara cabang dan perusahaan induk yang sama, atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

Dari pengertian, definisi maupun rumusan yang telah diberikan di atas, maka pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi.

Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif artinya seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk

melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berbeda dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha waralaba yang diperolehnya dari pemberi waralaba. (Gunawan Widjaja, 2003:12).

Franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. *Franchisor* dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *Franchisee* untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa dibawah nama dan identitas *Franchisor* dalam wilayah tertentu. Usaha yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan *Franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan (*Assistance*) terhadap *Franchisee*. Sebagai imbalannya *Franchisee* membayar sejumlah uang berupa *Innitial Fee* dan *Royalty Fee*.⁴⁷

Dalam pengertian yang demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang *Franchisee* juga menjalankan usahanya sendiri tetapi dengan mempergunakan merek dagang atau merek jasa serta dengan memanfaatkan metode dan tata cara yang ditetapkan oleh *Franchisor*. Kewajiban untuk mempergunakan metode dan tata cara yang ditetapkan *Franchisor* membawa akibat lebih lanjut bahwa suatu usaha *Franchise* adalah usaha yang mandiri, yang tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya (milik *Franchisee*). Ini berarti pemberian *Franchise* menuntut eksklusivitas, dan bahkan banyak hal yang mewajibkan terjadinya *non competition clause* bagi *Franchisee*, bahkan setelah perjanjian pemberian *Franchise* berakhir.⁴⁸

⁴⁷Suhamoko, *Op.Cit*, hal.83.

⁴⁸Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 13.

2. Peraturan *Franchise* Di Indonesia

Untuk mengatur Franchise di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha Waralaba, sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pengaturan mengenai kriteria dan ruang lingkup Waralaba terdapat pada Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, menyatakan bahwa Pasal 2 ayat 1, Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki ciri khas usaha;
- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan;
- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan / atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan;
- f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

Masih dalam ruang lingkup Waralaba, pada Pasal 2 ayat 2 juga menyatakan bahwa “*Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan / atau nama Waralaba untuk nama dan / atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”. Selain syarat tentang kriteria dan ruang lingkup, para pihak harus mendaftarkan surat perjanjian Waralaba / Franchise atau surat tanda pendaftaran Waralaba yang sudah diatur

dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/MDAG/PER/9/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007.

Sebagaimana surat perjanjian *Franchise* harus didaftarkan, Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014 mengeluarkan peraturan yang terdapat pada Pasal 9 dan Pasal 10 sebagai berikut :

- a. Pemberi Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan;
- b. Penerima Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan;
- c. STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. STPW sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;
- e. STPW dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a) Jangka waktu STPW berakhir;
 - b) Perjanjian Waralaba berakhir;
 - c) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Sedangkan didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang juga mengatur tentang aturan teknis tentang Waralaba.

Khususnya terkait pendaftaran surat perjanjian Waralaba ke Menteri Perdagangan, yang terdapat pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 bahwa :

- a. Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba;
- b. Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa;
- c. Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba;
- d. Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap bisnis *Franchise* yang akan diselenggarakan maka bisnis *Franchise* tersebut harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak *Franchisor* dengan pihak *Franchisee*. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak *Franchisor* dan pihak *Franchisee* harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, dalam hal ini perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁴⁹

Ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perjanjian *Franchise* yang diwajibkan untuk dibuat secara tertulis wajib memuat klausula paling sedikit sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;

⁴⁹ Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*, Makasar : Arus Timur, 2012, hal. 129.

- c. Kegiatan usaha;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- f. Wilayah usaha;
- g. Jangka waktu perjanjian;
- h. Tata cara pembayaran imbalan;
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Tentu hal ini mewajibkan Franchisor untuk mendaftarkan prospektus penawaran bisnis *Franchise* sebelum membuat perjanjian *Franchise* dengan *Franchisee*. Pendaftaran prospektus penawaran bisnis *Franchise* dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa. Demikian pula sebaliknya, pihak *Franchisee* wajib mendaftarkan Perjanjian *Franchise* yang telah dibuatnya dengan pihak *Franchisor*, dimana pendaftaran perjanjian *Franchise* ini juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.⁵⁰

3. Bentuk Hubungan Hukum antara *Franchisor* dan *Franchisee* dalam Perjanjian *Franchise*

Sebagaimana kita ketahui hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee ditandai dengan ketidakseimbangan tawar menawar (*Unequal Bargaining Power*). Perjanjian *Franchise* merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh *Franchisor*.

⁵⁰ *Ibid.*

Franchisor menetapkan syarat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh *Franchisee* yang memungkinkan *Franchisor* dapat membatalkan perjanjian apabila dia menilai *Franchisee* tidak dapat memenuhi kewajibannya. *Franchisor* juga mempunyai *discretionary power* untuk menilai semua aspek usaha *Franchisee*, sehingga perjanjian tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi *Franchisee* dalam menghadapi pemutusan perjanjian dan penolakan *Franchisor* untuk memperbaharui perjanjian.⁵¹

Dalam hubungan hukum antara *Franchisor* dan *Franchisee*, *Franchisor* dapat memanfaatkan kedudukan *Franchisee* untuk menguji pasar, setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka *Franchisor* memutuskan perjanjian dengan *Franchisee*, selanjutnya *Franchisor* mengoperasikan outlet atau tempat tempat usaha sendiri di wilayah *Franchisee*.

Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan *Franchise* Indonesia dibandingkan dengan pertumbuhan *Franchise* asing yang berada di Indonesia. Serta yang perlu kita ketahui bahwa bentuk perjanjian *Franchise* antara *Franchisor* dan *Franchisee* adalah salah satu pola hubungan hukum atau disebut pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar untuk menjalankan metode bisnis yang sudah dirancang oleh *Franchisor*.⁵²

Karakteristik pokok hubungan hukum antara *Franchisor* dan *Franchisee* dalam perjanjian *Franchise* sebagai berikut :⁵³

⁵¹ Suharnoko, *Op.Cit*, hal. 85.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Lindawaty S. Sewu, *Franchise: Pola Bisnis Spektakuler Dalam Prespektif Hukum dan Ekonomi*, Bandung: Utomo, 2004, hal.32.

- a. Ada kesepakatan kerjasama yang tertulis;
- b. Selain kerjasama tersebut *Franchisor* mengizinkan *Franchisee* menggunakan merek dagang dan identitas usaha milik *Franchisor* dalam bidang usaha *Franchise* yang telah disepakati. Penggunaan identitas usaha tersebut akan menimbulkan asosiasi pada masyarakat dengan adanya kesamaan produk dan jasa dengan *Franchisor*;
- c. Selama kerjasama pihak *Franchisor* memberikan jasa penyiapan usaha dan melakukan pendampingan berkelanjutan kepada *Franchisee*;
- d. Selama kerjasama tersebut *Franchisee* mengikuti ketentuan yang telah disusun oleh *Franchisor* untuk menjadi dasar usaha yang sukses;
- e. Selama kerjasama tersebut *Franchisor* melakukan pengendalian hasil dan kegiatan serta kedudukan sebagai pimpinan kerjasama.

4. Unsur-Unsur Waralaba (**Franchise**)

Adapun unsur-unsur waralaba tersebut, ialah :⁵⁴

- a. Merupakan suatu perjanjian;
- b. Penjualan produk/jasa dengan merek dagang pemilik waralaba (*Franchisor*);
- c. Pemilik waralaba membantu pemakai waralaba (*Franchisee*) dibidang pemasaran, manajemen, dan bantuan tehnik lainnya;
- d. Pemakai waralaba membayar *Fee* atau Royalti atas penggunaan merek pemilik waralaba.

⁵⁴ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 16.

Karakter dasar *Franchise* adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. Harus ada suatu perjanjian tertulis yang mewakili kepentingan yang seimbang antara *Franchisor* dengan *Franchisee*. Isi kontrak pada dasarnya dapat dinegosiasi. Isi kontrak hendaknya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak;
- b. *Franchisor* harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya. Juga memelihara kelangsungan usaha *Franchise* dengan memberikan dukungan dalam berbagai aspek bisnis;
- c. *Franchisee* diperbolehkan (dalam kendali *Franchisor*) beroperasi dengan menggunakan nama/ merek dagang format dan atau prosedur serta segala nama (reputasi) baik yang dimiliki *Franchisor*;
- d. *Franchisee* harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain. Pada Outlet (tempat penjualan) yang di kelola *Franchisee*, tidak ada investasi langsung dari *Franchisor*;
- e. *Franchisee* berhak secara penuh mengelola bisninsnya sendiri;
- f. *Franchisee* membayar *Fee* dan atau *Royalty* kepada *Franchisor* atas hak yang didapatnya dan atas bantuan yang terus-menerus diberikan oleh *Franchisor*;
- g. *Franchisee* berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu dimana ia adalah satusatunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkannya;

⁵⁵ *Ibid*, hal. 20.

- h. Transaksi yang terjadi antara *Franchisor* dengan *Franchisee* bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya.

Franchise pada dasarnya mengandung elemen-elemen pokok yakni sebagai berikut :⁵⁶

- a. *Franchisor* yaitu pihak pemilik/ produsen dari barang atau jasa yang telah memiliki merek tertentu serta memberikan atau melisensikan hak eksklusif tertentu untuk pemasaran dari barang atau jasa itu;
- b. *Franchisee* yaitu pihak yang menerima hak eksklusif itu dari *Franchisor*;
- c. Adanya penyerahan hak-hak secara eksklusif dari *Franchisor* kepada *Franchisee*;
- d. Adanya penetapan wilayah tertentu, *Franchise* area dimana *Franchise* diberikan hak untuk beroperasi di wilayah tertentu;
- e. Adanya imbal-prestasi dari *Franchisee* kepada *Franchisor* yang berupa *Initial Fee* dan *Royalty* serta biaya-biaya lain yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- f. Adanya standar mutu yang ditetapkan oleh *Franchisor* bagi *Franchisee*, serta *supervise* secara berkala dalam rangka mempertahankan mutu.

5. Asas-Asas Perjanjian *Franchise*

⁵⁶ *Ibid*, hal. 26.

Adapun asas-asas perjanjian Franchise didasarkan pada yaitu sebagai berikut :⁵⁷

- a. Asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. Asas konsensualitas. Perjanjian ini sudah dianggap ada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang diperjanjikan;
- c. Asas itikad baik. *Franchisor* dengan itikad baik harus menjamin hak-hak yang akan diberikan kepada *Franchisee* itu benar-benar miliknya bukan sebagai hasil kejahatan, dan pihak *Franchisee* harus mewujudkan kewajiban yang harus diberikan kepada *Franchisor* dengan baik serta itikad baik;
- d. Asas kerahasiaan. Pada dasarnya bisnis dengan pola *Franchise* sangat mengandalkan ciri khas dari suatu produk barang/jasa. Sehingga apabila unsure kerahasiaan dari *Trade Secret Know How* tidak dijaga dengan baik hal ini akan merugikan *Franchisor* karena mengakibatkan ciri khas dari *Franchise* yang ada diketahui oleh pihak ketiga;
- e. Asas persamaan hukum. Perjanjian bisnis waralaba hendaknya dibuat atas dasar kesamaan hak di depan hukum, baik bagi pemberi hak waralaba maupun penerima hak waralaba;
- f. Asas keseimbangan. *Franchisor* dinilai mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi namun *Franchisor* memikul pula beban untuk

⁵⁷ Lindawaty S. Sewu, *Op.Cit*, hal.31-35.

melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Asas keseimbangan menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pihak secara wajar dengan tidak membebani salah satu pihak saja.

C. Tinjauan Umum Tentang Profil Kalgarys Daily Pekanbaru

Kalgarys Daily merupakan usaha *ice cream* yang berdiri pada bulan juni 2018 dimana outlet pertama berdiri di Payakumbuh, Sumatera Barat dan mulai mengembangkan usaha di Riau pada Februari 2019. Kalgarys mengadopsi konsep *Fresh to Serve* yang menyajikan Gelato, Beverages and Dessert. Dengan pengalaman pendiri yang mempelajari Gelato, Beverages and Dessert sehingga mampu menciptakan produk yang berkualitas baik dan tetap mengutamakan kesehatan.

Gelato merupakan salah satu jenis es krim yang berasal dari Italia yang kini banyak dikembangkan di Indonesia. Gelato termasuk jenis frozen dairy food dessert yang merupakan produk olahan berbahan dasar susu sapi dan memiliki penampakan luar seperti es krim. Gelato dan es krim memiliki komposisi bahan yang sama tetapi presentase bahan yang berbeda. Komposisi bahan utama gelato meliputi susu sapi, whipped cream, kuning telur, dan gula. Dalam pembuatan gelato, komposisi susu yang digunakan lebih banyak daripada krim serta tanpa ditambahkan bahan penstabil. Hal ini membuat gelato memiliki rasa susu yang sangat kuat dibandingkan dengan es krim.⁵⁸

⁵⁸ Goff dan Hartel, Dikutip dari “Pembuatan Gellato es Krim”, <http://www.gellatoicecream.com>, Diakses tanggal 14 Maret 2022.

Susu merupakan bahan utama dalam pembuatan gelato. Komposisi susu pada pembuatan gelato jauh lebih tinggi dibandingkan dengan es krim. Susu termasuk salah satu golongan pangan fungsional yaitu kelompok pangan yang memiliki efek kesehatan lain disamping efek zat gizinya. Susu mengandung komponen bioaktif yang memiliki efek kesehatan meliputi protein susu, laktosa, asam-asam lemak dan mineral terutama kalsium.

Hal ini menyebabkan produk turunan susu juga masih memiliki efek fungsional termasuk es krim. Pengolahan susu menjadi produk gelato selain dapat meningkatkan nilai ekonomisnya juga dapat meningkatkan masa simpan susu. Fungsi susu dalam pembuatan gelato ini adalah menambah padatan, meningkatkan kekentalan, menurunkan titik beku adonan, membentuk tekstur lembut, dan meningkatkan cita rasa.⁵⁹

Whipped cream atau lemak susu merupakan sumber lemak utama dalam pembuatan gelato. Lemak susu memberikan tekstur yang lembut pada gelato karena bersifat sebagai agen pembuih atau penangkap udara, menghambat pembentukan kristal es yang besar, meningkatkan citarasa, meningkatkan nilai gizi, membentuk body, dan membantu pengembangan volume es krim. Penggunaan whipped cream yang berlebihan pada adonan akan menyebabkan citarasa berlebihan, terlalu tingginya total padatan, nilai kalori yang tinggi, dan cost atau biaya produksi yang terlalu tinggi.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Kuning telur yang digunakan pada adonan gelato berfungsi sebagai emulsifier. Di dalam kuning telur selain tinggi lemak, juga terdapat kandungan lesitin yang merupakan emulsifier alami yang sifatnya kuat. Kandungan lesitin kuning telur terdapat dalam bentuk kompleks sebagai lipoprotein sebesar 21%. Lesitin merupakan emulsifier yang memiliki kemampuan untuk berikatan dengan air maupun lemak karena bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Kuning telur berfungsi sebagai bahan pengemulsi (*emulsifier*) yang dapat memperbaiki struktur lemak dan distribusi udara pada adonan gelato, meningkatkan kekompakan bahan sehingga diperoleh gelato yang lembut.⁶¹

Gula yang digunakan dalam pembuatan gelato adalah sukrosa. Sukrosa merupakan oligosakarida yang bersumber dari tebu. Dalam industri makanan, sukrosa biasa digunakan dalam bentuk kristal halus. Penggunaan sukrosa pada pembuatan gelato berfungsi untuk memberikan rasa manis dan menurunkan titik beku adonan agar tidak cepat membeku saat proses agitasi sehingga meningkatkan jumlah udara yang masuk sehingga didapat es krim yang lembut. Selain itu, sukrosa juga berfungsi sebagai pengawet alami karena sifatnya yang higroskopis sehingga memperpanjang masa simpan.⁶²

Proses pembuatan gelato yang pertama yaitu penimbangan bahan sesuai formula yang digunakan dimana susu dan whipped cream serta kuning telur dan gula dicampur terpisah. Kemudian dilanjutkan dengan proses pasteurisasi susu dan *whipped cream*. Pasteurisasi standard dalam pembuatan gelato yang

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

direkomendasikan *Food and Drug Administration* (FDA) adalah pada suhu 80°C selama minimal 25 detik. Pasteurisasi yang dilakukan memiliki tujuan untuk membunuh mikroba pathogen, melarutkan bahan-bahan kering, meningkatkan citarasa, memperpanjang umur produk dan menghasilkan mutu produk yang seragam.⁶³

Selanjutnya dilakukan pencampuran adonan atau homogenisasi adonan yaitu dengan metode temperring (pemanasan perlahan). Metode ini dilakukan dengan mencampurkan susu dalam keadaan panas ke dalam adonan kuning telur dan gula secara perlahan disertai dengan pengadukan. Proses ini dilakukan untuk mencegah penggumpalan tekstur dan menghasilkan adonan yang homogen. Proses homogenisasi yang tepat pada pembuatan es krim dilakukan pada suhu 60-70°C. Proses selanjutnya adalah proses aging yaitu mendinginkan adonan ke dalam suhu refrigerator pada suhu $\pm 4^{\circ}\text{C}$ selama minimal 4 jam. Proses aging ini bertujuan untuk membantu proses kristalisasi lemak, memberikan kesempatan terjadinya hidrasi protein, dan meningkatkan viskositas.⁶⁴

Proses selanjutnya adalah agitasi atau pembuihan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin gelato maker maupun ice cream maker. Setelah terbentuknya gelato dilanjutkan dengan pengemasan. Pengemas yang dilakukan haruslah tertutup rapat dan mampu menjaga gelato dari udara luar selama penyimpanan di *freezer*. Selanjutnya gelato disimpan dalam freezer bersuhu -17°C untuk proses pengerasan dan penyimpanan gelato.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penulis yakni usaha gelato *ice cream* KALGARYS DAILY di Kota Pekanbaru. Kalgarys ini sudah berdiri dari bulan April 2019 di Kota Pekanbaru. Disini pilihan gelatonya ada yang *cone* dan *cup*. Pilihan rasanya ada *coffee, taro, tiramisu, bubble gum, chocolate, red velvet, cookies and cream, bianca, vanilla*. Gelato variant best seller di Kalgarys Kota Pekanbaru adalah *cookies and cream* pakai *cone*. Untuk gelato yang *cup* nyobain variant yg best seller lainnya, *red velvet* dan *tiramisu*. Enak juga. Untuk *tiramisu* ada topping krenyes krenyesnya gitu. Gelato *cup* ini ada dua ukuran. *Small* dan *normal*. Harga gelatonya mulai dari 15rb-40rb. Untuk minuman mulai dari 15rb-25rb. Dan lokasinya di Jl. Mustika no. 20 dibelakang RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Kalgarys Daily di Pekanbaru Berdasarkan Hukum Yang Berlaku

Di Indonesia saat ini dan seperti di kebanyakan negara berkembang yang lain, juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan warganya. Maka dari itu pengembangan pada sektor ekonomi menjadi tumpuan utama agar taraf hidup warganya menjadi lebih baik atau mapan. Banyak saat ini rakyat Indonesia yang memulai bisnis waralaba (*franchise*) untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena bisnis waralaba (*franchise*) merupakan suatu konsep bisnis pemasaran untuk memperluas jaringan dengan cepat, misalkan saja karena seorang *franchisee* akan menjalankan bisnis waralaba (*franchise*) dari seorang *franchisor* yang bisnisnya sudah terkenal di dalam masyarakat.

Waralaba atau *franchise* bukanlah suatu industri yang baru dikenal, meskipun legalitas yuridisnya baru dikenal di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.⁶⁶ Waralaba di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Di dalam PP No.42 Tahun 2007 tersebut juga menentukan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara jelas.

Pertumbuhan bisnis waralaba (*franchise*) yang demikian pesatnya tentunya

memiliki konsekuensi, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan bidang ekonomi. Peluang ini tentunya juga membutuhkan proses, pengaturan, pengarahan serta pembahasan untuk dapat menghindari kerugian dan pemutusan kontrak secara sepihak, khususnya dalam bidang waralaba (*franchise*) ini. Dan bila kita amati saat ini di Indonesia sudah banyak bisnis waralaba (*franchise*) di dalam bidang makanan berkembang sangat pesat. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai jenis waralaba (*franchise*) dalam bidang makanan yang sangat kreatif.⁶⁷

⁶⁶ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal.12.

⁶⁷ Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta : Kencana, 2003, hal. 54.



Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian fanchise (waralaba) dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa pemberi waralaba (Franchisor) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sementara itu penerima waralaba (Franchisee) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.

Di dalam pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) Kalgarys Daily adalah merupakan nama dari suatu produk makanan berbentuk es krim yang berada di dalam wilayah hukum kota Pekanbaru. Dikarenakan banyaknya peminat konsumen Kalgarys Daily saat ini dalam penjualan produk makanan siap saji yang praktis langsung bisa dimakan, maka ada pihak yang berkeinginan untuk menjual produk makanan dari Kalgarys Daily oleh karena itu dibuatlah perjanjian franchise (waralaba) oleh para pihak.

Dalam hal ini perjanjian franchise (waralaba) yang dilaksanakan di Kalgarys Daily perjanjian bisnis waralaba merupakan kontrak innominaat yaitu kontrak dalam bentuk tertulis, yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik karena adanya asas kebebasan berkontrak. Namun, sekalipun dapat dibuat dan disepakati secara bebas oleh para pihak, substansi dari perjanjian bisnis waralaba telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Perjanjian franchise (waralaba) merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak lain. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem perjanjian franchise (waralaba). Jika salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian tersebut maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perjanjian franchise (waralaba) merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara pemberi waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee), dimana franchisor tersebut memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan kegiatan produksi atau memasarkan barang atau jasa dalam jangka waktu dan tempat yang telah ditentukan dibawah pengawasan franchisor. Sementara itu franchisee diwajibkan untuk membayar sejumlah uang tertentu atas hak yang telah diperolehnya, oleh sebab itu perjanjian franchise (waralaba) ini telah sesuai dengan defenisi perjanjian waralaba.

Perjanjian (Perikatan) waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan, karena itu perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak. Pada tulisan ini kata franshisee diartikan waralaba, dengan demikian rumusan franchising tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba.

Di dalam pelaksanaan perjanjian franchise Kalgarys Daily Kota Pekanbaru adalah merupakan nama Bisnis Waralaba yang sangat terkenal tidak hanya di Kota

Pekanbaru, dikota lain pun banyak sekali bisnis waralaba ini dijalankan. Dikarenakan banyaknya peminat konsumen Kalgarys Daily di Kota Pekanbaru saat ini dalam penjualan produk serba ada yang harganya pun tergolong murah, dan terkadang memiliki fasilitas dan tempat yang nyaman untuk para pengunjung yang ingin membeli. Dapat dilihat bisnis waralaba ini sangat menjajikan dan tidak sedikit banyak orang yang menjalankan bisnis ini, oleh karena itu dibuatlah perjanjian franchise (waralaba) oleh pihak pemberi waralaba.

Maka berdasarkan dari uraian di atas terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian franchise (waralaba) ini, yaitu :

1. Pihak pemilik franchise yang biasa disebut dengan Franchisor;
2. Pihak penerima franchise yang biasa disebut dengan Franchisee.

Di dalam perjanjian Kalgarys Daily Kota Pekanbaru telah disebutkan bahwa Bapak Dicky Anggara selaku franchisor dari Kalgarys Daily memberikan hak menggunakan merek dagangnya kepada seorang franchisee yakni Bapak Wandu Pranata dengan mewajibkan kepada Bapak Wandu Pranata selaku franchisee untuk membayarkan fee kepada Bapak Dicky Anggara selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru yang berada di Jl. Mustika Kota Pekanbaru sebagai imbalan sampai jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dicky Anggara selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan “*apakah menurut Bapak sebagai franchisor terhadap franchisee wajib untuk membayarkan sejumlah fee?*” beliau mengatakan iya, karena itu merupakan hal yang wajib karena dengan

pembayaran fee itu sebagai imbalan dan tanda telah disepakatinya perjanjian franchise itu.⁶⁸

Di dalam hal yang berhak menerima pembayaran di dalam pasal 1385 KUH Perdata ditentukan :

“Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pemabayaran si berpiutang”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Wandu Pranata selaku franchisee pada Kalgarys Daily Pekanbaru dengan pertanyaan *“apakah mengenai besaran franchise fee dan royalti juga diatur dalam perjanjian franchise ini?”* Beliau menjelaskan bahwa mengenai besaran franchise fee dan royalti juga telah diatur dalam pasal 8 perjanjian ini dan mengenai pembayaran royalti yaitu 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan penjualan setiap bulannya. Dan hal senada juga dikatakan oleh Bapak Amril selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru.⁶⁹

Hal ini dapat diketahui dari kedudukan para pihak di dalam perjanjian franchise (waralaba) Kalgarys Daily Pekanbaru, yang di dalam pembukaan perjanjian tersebut disebutkan bahwa :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

⁶⁸ Wawancara penulis dengan Bapak Dicky Anggara selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

⁶⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Wandu Pranata selaku franchisee pada Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

- a. Bapak Dicky, selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, yang beralamat di Panam Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Kalgarys Daily Pekanbaru di dalam perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai Franchisor.
- b. Bapak Wandu, selaku penerima Franchise, yang beralamat di Jl. TG Jati No. 1 F, Kota Pekanbaru, di dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama pribadi selaku penerima Franchise yang selanjutnya disebut sebagai Franchisee.

Pada tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di outlet Kalgarys Daily Pekanbaru yang berada di alamat jalan Mustika Pekanbaru tersebut di atas Franchisor dan Franchisee sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama Franchise dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal yaiu :

- a. Bahwa Franchisor setuju memberikan izin dan membantu Franchisee menjual produk dengan Brand KALGARYS GELATO milik Franchisor di tempat Franchisee;
- b. Bahwa Franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu produk yang dijual serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor;
- c. Bahwa Franchisor memberikan hak eksklusif kepada Franchisee untuk menjual kembali product gelato yang bertempat di ONE STREET FOOD

, yang beralamat di Jalan Pemuda, Komplek Pemuda City Walk, Pekanbaru;

- d. Franchisor memberikan izin jual kembali kepada Franchisee dengan nama KALGARYS GELATO Sesuai dengan jenis agreement yang disepakati di awal kontrak;
- e. Franchisee setuju membeli gelato yang disepakati dan menjalankan serta mematuhi semua ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Franchisor.

Pasal 1338 KUHPPerdata menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan dari isi perjanjian yang tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa status hukum para pihak yang megikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian Franchise (waralaba) tersebut adalah kedua belah pihak yang berjanji sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian franchise (waralaba) tersebut yang dapat dilihat pada pasal-pasal perjanjian kerja sama franchise (waralaba) tersebut.

Bila dilihat dari perjanjian diatas telah memenuhi syarat-syarat perjanjian franchise (waralaba) yakni sebagai berikut :⁷⁰

⁷⁰ Sembiring Sentosa, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Waralaba*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hal.81.

- a. Kesepakatan kerja sama waralaba tertuang dalam perjanjian waralaba yang disahkan secara hukum;
- b. Kesepakatan kerja sama ini menjelaskan secara rinci semua hak, kewajiban, dan tugas dari franchisor dan franchisee;
- c. Masing-masing pihak yang bersepakat sangat dianjurkan, bahkan untuk beberapa negara dijadikan syarat, mendapatkan nasihat dari ahli hukum yang kompeten untuk memahami isi dari perjanjian tersebut dan dengan waktu yang dianggap cukup untuk memahaminya.

Berikutnya wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan “*apakah mengenai pembayaran royalty atau fee ditetapkan tanggal pembayaran setiap bulannya?*” Beliau menjawab bahwa pembayaran fee ditetapkan satu (1) kali bayar yaitu di awal perjanjian sebesar enam puluh juta rupiah (Rp. 60.000.000).⁷¹

Di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) ada beberapa hal yang termasuk pembayaran ataupun biaya-biaya di dalam transaksi waralaba (franchise) yakni :⁷²

- a. *Royalty* Merupakan pembayaran oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor sebagai imbalan dari pemakaian hak franchise oleh franchisee. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pembayaran royalty ini pada suatu waktu dalam jumlah tertentu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Akan

⁷¹ Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

⁷² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 346-347.

tetapi, sistem yang lebih sering justru pembayaran franchise fee dengan memakai sistem persentase tertentu dari omzet franchisee;

- b. *Franchise Fee* Merupakan bayaran yang harus dilakukan oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor, yang merupakan biaya franchise, yang biasanya dilakukan dengan sejumlah uang tertentu yang pasti dan dilakukan sekaligus dan hanya sekali saja. Dibayar hanya pada tahap saat franchisee akan dimulai atau pada saat penandatanganan akta franchise;
- c. *Direct Expenses* Ini merupakan biaya langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pembukaan/pengembangan suatu bisnis franchise. Misalnya terhadap pemondokan pihak yang akan menjadi pelatih dan fee-nya, biaya pelatihan dan biaya saat pembukaan. Dianjurkan agar pos-pos biaya seperti tersebut diatas hendaknya sudah ditentukan dengan jelas dalam kontrak franchise itu sendiri;
- d. Biaya Sewa Walaupun sesungguhnya kurang lazim, ada beberapa franchisor yang ikut juga menyediakan tempat bisnis, maka dalam hal yang demikian pihak franchisee harus membayar harga sewa tempat tersebut kepada pihak franchisor. Sebaiknya, bayaran ini juga terlebih dahulu ditetapkan bersama secara tegas, agar tidak timbul disputes dikemudian hari;
- e. *Marketing and Advertising Fees* Karena pihak franchisor yang melakukan marketing dan iklan, maka pihak franchisee mesti juga ikut menanggung beban biaya tersebut dengan menghitungnya, baik secara

persentase dari omzet penjualan ataupun jika ada marketing atau iklan tertentu;

- f. *Assignment Fees* Yang dimaksud dengan *Assignment Fees* adalah biaya yang harus dibayar oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor jika pihak franchisee tersebut mengalihkan bisnisnya kepada pihak lain, termasuk bisnis yang objeknya franchise. Oleh pihak franchisor biaya tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan persiapan pembuatan perjanjian penyerahan, pelatihan pemegang franchise yang baru, dan sebagainya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Wandu selaku franchisee pada Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan “apabila terjadi perselisihan antara pihak franchisor dengan franchisee bagaimana penyelesaiannya?” beliau menjelaskan bahwa pada pasal 14 tentang perjanjian waralaba ini telah dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi antar para pihak yaitu melalui musyawarah. Tapi jika tidak ada titik terang dalam musyawarah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Amril selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru.⁷³

Para pihak juga bebas memilih dan menentukan dalam perjanjian waralaba mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara para pihak, baik secara litigasi melalui lembaga peradilan maupun secara non-litigasi melalui Arbitrase.

⁷³ Wawancara penulis dengan Bapak Wandu selaku franchisee pada Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

Pada Pasal 1854 KUHPerdara, dijelaskan bahwa setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. Pada Pasal 1855 KUHPerdara setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, atau maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa yang tertulis tersebut.

Lalu dalam pertanyaan penulis berikutnya yakni pada Bapak Wandu dengan pertanyaan, *“kenapa jalan musyawarah dipilih sebagai cara penyelesaian yang utama?”* Beliau menjawab karena jalan musyawarah ini dapat menghindari perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dan Bapak Dicky juga menjelaskan bahwa jalan musyawarah secara kekeluargaan kita bisa bernegosiasi dengan baik bagaimana menyelesaikan perselisihan yang terjadi, selagi bisa musyawarah kita akan melakukan musyawarah.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa perjanjian waralaba dapat dilakukan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis dan perdagangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum, termasuk juga terhadap pembuatan kontrak. Kebebasan berkontrak yang berorientasi pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan mendukung kegiatan bisnis dan perdagangan

⁷⁴ Wawancara penulis dengan Bapak Wandu selaku franchisee pada Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase dinilai lebih efektif dan efisien serta mampu menghasilkan jalan keluar yang sama-sama memenangkan jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan.⁷⁵

Perjanjian bisnis waralaba terdapat pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, yang selanjutnya mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba dan Permendagri Nomor 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Waralaba untuk Jenis Usaha jasa Makanan dan Minuman.

Ketentuan hukum mengenai waralaba sebagai suatu bentuk perjanjian pada dunia bisnis juga berpedoman dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian. Waralaba atau franchise merupakan suatu bentuk perjanjian, yang lainnya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba, yang dapat terwujud dalam bentuk hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu dan hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Perjanjian bisnis waralaba harus disusun dengan cermat agar kerjasama bisnis yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak seimbang.

⁷⁵ Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Vol.1, No.1, UNIKS Press, 2019.

Pada proses pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) pada Kalgarys Daily Pekanbaru yang beralamat di Jl. Mustika Pekanbaru menurut KUHPerdara dilakukan dalam tahap yang sedemikian rupa, dimulai dari adanya penawaran dari pihak franchisee kepada pihak franchisor. Dari penawaran yang dilakukan oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor selanjutnya penawaran tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak pada perjanjian tersebut. Pada saat franchisor suatu perjanjian franchise (waralaba) dengan franchisee, franchisor tidak diperkenankan untuk mewaralabakan produk atau jasa yang sama dengan merek dagang yang sama kepada franchisee lainnya di wilayah yang berdekatan. Pembatasan ini juga berlaku bagi franchisee terhadap franchisor lanjutan.

Dari uraian diatas, penulis menilai perjanjian Kalgarys Daily Pekanbaru ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian yang tertuang di dalam KUH Perdata. Maka dari itu perjanjian franchise yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak franchisor dan franchisee telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menandatangani perjanjian franchise tersebut sehingga harus patuh dan menaati perjanjian yang telah dibuat.

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian *Franchise* Di Kalgarys Daily Pekanbaru

Perjanjian waralaba (franchise) merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi para

pihak untuk menegakkan perlindungan hukum. Perjanjian waralaba (franchise agreement) memuat kumpulan persyaratan, ketentuan serta komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor untuk para franchisenya.⁷⁶

Di dalam suatu perjanjian waralaba memuat ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisor dan franchisee, misalnya seperti hak territorial yang dimiliki seorang franchisee, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisor dengan franchisee.

Di dalam perjanjian franchise (waralaba) terdapat hak dan kewajiban para pihak yang dibuat sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian franchise (waralaba) tersebut. Pada hak dan kewajiban para pihak terdapat suatu hubungan timbal balik yaitu dimana salah satu pihak melakukan kewajiban yang menjadi hak di pihak yang lainnya, begitu juga sebaliknya dimana hak di pihak lain tadi melahirkan sebuah kewajiban terhadap pihak lainnya.

Yang menjadi hak pemberi waralaba (Franchisor) sesuai dengan isi perjanjian waralaba (Franchise) adalah sebagai berikut :

- a. Pihak pertama berhak untuk menerima pembayaran royalti atas penggunaan merek dagang yaitu Kalgarys Daily Pekanbaru dari pihak kedua;

⁷⁶ Merry T. J. Ruauw, *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Dalam Perjanjian Franchise*, Manado, Jurnal Hukum Vol.1/No.1, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013.

- b. Pihak pertama berhak mendapat laporan wajib secara berkala dari pihak kedua atas hasil dari penjualan produk;
- c. Pihak pertama berhak mendapat laporan mengenai keluhan serta klaim dari konsumen atas pihak kedua.

Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pemberi waralaba (Franchisor) sesuai dengan isi perjanjian waralaba (Franchise) adalah sebagai berikut :

- a. Pihak pertama berkewajiban untuk memberikan lisensi merek dagang Kalgarys Daily Pekanbaru kepada pihak kedua sampai batas waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut;
- b. Pihak pertama berkewajiban untuk memberikan bimbingan konsultasi, pendidikan dan program pelatihan kepada pihak kedua.

Dalam wawancara penulis bersama Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan, *“bagaimana jika franchisee ataupun franchisor tidak melaksanakan kewajibannya?”* beliau menegaskan bahwa seperti yang telah ditentukan dalam pasal 3 perjanjian franchise ini, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dilakukan penuntutan.⁷⁷

Yang menjadi hak dari penerima waralaba (Franchisee) sesuai dengan isi perjanjian waralaba (Franchise) adalah sebagai berikut :

- a. Pihak kedua (Franchisee) berhak menggunakan merek dagang Kalgarys Daily Pekanbaru ditempat usaha yang telah ditentukan dalam perjanjian

⁷⁷ Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

waralaba (Franchise) tersebut dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

- b. Pihak kedua (Franchisee) berhak mendapatkan bimbingan konsultasi, pendidikan dan program pelatihan mengenai kegiatan usaha dari pihak pertama (Franchisor), Hal ini digariskan sebagai kewajiban pemberi waralaba sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42/2007, Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan;
- c. Pihak kedua (Franchisee) berhak mendapat ganti kerugian sebesar kerugian yang di derita akibat pemutusan kontrak dari pihak pertama (Franchisor);
- d. Pihak kedua (Franchisee) berhak mendapat wilayah pemasaran yang disetujui oleh pihak pertama (Franchisor).

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari penerima waralaba (Franchisee) sesuai dengan isi perjanjian waralaba (Franchise) adalah sebagai berikut :

- a. Pihak kedua (Franchisee) wajib membayarkan royalti terhadap penggunaan lisensi merek dagang Kalgarys Daily Pekanbaru kepada pihak pertama (Franchisor) sesuai dengan ketentuan di dalam isi perjanjian waralaba (Franchise) tersebut. Berdasarkan Permendag Nomor 53 tahun 2012, Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara atau ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan

seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba. Klausula ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Penerima Waralaba dari kesewenang-wenangan Pemberi Waralaba dalam menetapkan besaran dan tata cara pembayaran imbalan kepada Penerima Waralaba;

- b. Pihak kedua (Franchisee) wajib mematuhi aturan yang diberikan oleh pihak pertama (Franchisor);
- c. Apabila pihak kedua (Franchisee) ingin membuka outlet baru maka wajib memberitahukannya dulu kepada pihak pertama (Franchisor) untuk mendapatkan persetujuan;
- d. Pihak kedua (Franchisee) berkewajiban untuk menjaga nama baik usaha dagang yang diberikan oleh pihak pertama (Franchisor);
- e. Pihak kedua (Franchisee) berkewajiban menjaga rahasia dagang dari produk makanan Kalgarys Daily Pekanbaru yang diberikan oleh pihak pertama (Franchisor).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba. Sedangkan penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba.

Sesuai dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru dengan pertanyaan, “*apakah franchisee boleh berpindah tempat usahanya secara bebas sesuai keinginannya?*” beliau menjelaskan bahwa tidak boleh begitu saja pindah-pindah tempat tanpa memberi

tahu terlebih dahulu franchisor, karena sebelum ditanda tangannya perjanjian telah di bicarakan dahulu tempat lokasi usaha yang akan dijalankan oleh frnachisee dan telah ditetapkan dalam pasal 6 perjanjian franchise ini.⁷⁸

Pada Permendag Nomor 53 tahun 2012 dijelaskan bahwa Wilayah Usaha yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba seperti; wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali atau di seluruh Indonesia. Para pihak dapat menentukan dalam kontrak waralaba wilayah usaha dari suatu kegiatan Waralaba baik secara terbatas pada wilayah tertentu atau secara luas meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wilayah usaha waralaba dapat dilakukan secara terbatas pada wilayah tertentu (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawes, Bali) atau secara luas meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pada hasil wawancara selanjutnya bersama Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru dengan pertanyaan, “*apabila franchisee lalai dalam menjalankan kewajibannya, apakah franchisor dapat membatalkan perjanjian secara sepihak?*” beliau menjelaskan bahwa mengenai hal-hal pembatalan telah diatur dalam pasal 11 perjanjian franchise ini. Apabila franchisee lalai melakukan kewajibannya walaupun sudah diperingatkan berulang, maka bias dilakukan pembatalan sepihak. Tapi, apabila franchisee bangkrut dan dalam waktu yang cepat bisa memenuhi kewajibannya kembali, maka dapat melanjutkan usahanya lagi, tidak harus dibatalkan.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

⁷⁹ Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

Dalam wawancara selanjutnya bersama Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan “*jika franchisee meninggal dunia pada masih terikat perjanjian, apa perubahan kepemilikannya diatur juga?*” beliau mengatakan Iya, apabila franchisee meninggal dunia saat masih terikat perjanjian, maka dapat diambil alih oleh ahli warisnya asalkan telah memenuhi syarat-syarat di dalam pasal 10.⁸⁰

Mengenai perjanjian waralaba (franchise) Kalgarys Daily Pekanbaru di Jl. Mustika Pekanbaru, menurut KUHPerdata dapat dilihat di dalam pasal-pasal yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (franchise) Kalgarys Daily Pekanbaru tersebut, yakni :

Pasal 4 :

“Franchisor berhak untuk mengubah dan menyesuaikan sistem marketing, termasuk penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi produk baru, harga produk dan menu-menu baru yang dilakukan dengan iktikad baik demi usaha Franchise.”

Pada pasal 4 ini mengatur tentang perubahan sistem, bilamana dalam perkembangan usaha Franchise ini adanya menu baru dan perubahan harga melihat dari perkembangan konsumen maka hal ini telah diatur dalam perjanjian ini sehingga nantinya tidak akan membuat hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak, tetapi perubahan sistem tersebut adalah hak dari Franchisor.

⁸⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis berikut ini bersama Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan “*apabila seiring berjalannya usaha franchise ini misalkan ada perubahan menu, apakah franchisee tidak harus mengikuti franchisor?*” Beliau menjelaskan bahwa pada pasal 4 perjanjian franchise ini telah diatur, saya selaku franchisor berhak untuk mengubah dan menyesuaikan sistem untuk kemajuan usaha franchise.⁸¹

Dari perjanjian diataslah yang menjadi hal-hal yang mendasari terjadinya suatu perjanjian kerja sama usaha waralaba (franchise) tersebut. Ditambah lagi dengan hal-hal yang harus dipenuhi dari pengaturan yang disebutkan pada pasal 1320 KUH Perdata yakni mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

Menurut analisa penulis, mengenai syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sejalan dengan isi perjanjian franchise Kalgarys Daily Pekanbaru dimana tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum. Maka dari itu perjanjian franchise Kalgarys Daily Pekanbaru ini dianggap sejalan dengan pengaturan yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata karena telah memuat ketentuan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Dengan penanda tangan perjanjian franchise Kalgarys Daily Pekanbaru tersebut oleh bapak Dicky selaku pemilik usaha (Franchisor) Kalgarys Daily Pekanbaru. Apabila seseorang memiliki kewenangan untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian maka haruslah cakap hukum menurut undang-

⁸¹ Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

undang. Dan berdasarkan pada pasal 1330 KUH Perdata Bapak Dicky selaku Franchisor bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang tidak cakap hukum menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut. Selaku Franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru adalah seseorang yang telah dewasa yang telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, dan merupakan subjek hukum yang tidak berada di bawah pengampuan karena bukan merupakan seseorang yang sakit jiwa, dungu, boros serta pemabuk.

Selanjutnya wawancara penulis berikut ini bersama Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, dengan pertanyaan “*apakah ada jangka waktu tertentu didalam perjanjian waralaba Kalgarys Daily Pekanbaru ini?*” beliau menjelaskan bahwa ada jangka waktunya. Karena jangka waktu ini penting untuk diperjanjikan oleh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba agar jelas batasan waktu mulai dan berakhirnya kontrak waralaba.⁸²

Pada KUHPPerdata Pasal 1258 dijelaskan bahwa jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, bila waktu tersebut telah lampau sedangkan peristiwa tersebut setiap waktu dapat dipenuhi, dan syarat itu tidak dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi.

Pada KUHPPerdata pasal 1259 djelaskan bahwa jika suatu perikatan tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut telah terpenuhi bila waktu tersebut lampau tanpa

⁸² Wawancara penulis dengan Bapak Dicky selaku franchisor dari Kalgarys Daily Pekanbaru, di outlet Kalgarys, Jl. Mustika Pekanbaru, tanggal 31 Maret 2022.

terjadinya peristiwa itu. Begitu pula bila syarat itu telah terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lewat telah ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadinya, tetapi tidak ditetapkan suatu waktu, maka syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jangka waktu perjanjian waralaba diperlukan bagi kedua belah pihak dikarenakan agar jelas batasan waktu dimulainya kontrak dan berakhirnya kontrak waralaba. Yang menjadi keutamaan di dalam menjalankan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba (Franchise) tersebut adalah perihal mengenai pembayaran atas lisensi yang digunakan. Di dalam hukum perikatan, pembayaran bukanlah sebagaimana yang diartikan dalam bahasa di masyarakat sehari-hari yakni pembayaran sejumlah uang tetapi dalam pengertian setiap tindakan dalam pemenuhan suatu prestasi, bagaimanapun sifat dari prestasi tersebut. Penyerahan barang ataupun oleh satu pihak kepada pihak lain ataupun dengan berbuat sesuatu yang merupakan pemenuhan terhadap suatu prestasi juga merupakan suatu pembayaran.

Di dalam hal yang berhak menerima pembayaran di dalam pasal 1385 KUH Perdata ditentukan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pemabayaran si berpiutang.

Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para

pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku. Pengingkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut analisa penulis mengenai syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata sejalan dengan isi perjanjian franchise Kalgarys Daily Pekanbaru dimana tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum. Maka dari itu perjanjian franchise Kalgarys Daily Pekanbaru ini dianggap sejalan dengan pengaturan yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata karena telah memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya. Dimana dengan penanda tangan perjanjian franchise Kalgarys Daily Pekanbaru antara Franchisor dengan Franchisee maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan maupun penipuan. Dan dengan penanda tangan perjanjian tersebut maka kedua belah pihak telah sepakat dengan isi perjanjian tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Apabila seseorang memiliki kewenangan untuk membuat dan menandatangani suatu perjanjian maka haruslah cakap hukum menurut undang-undang. Dan berdasarkan pada pasal 1330 KUHPerdata Franchisor dan Franchisee Kalgarys Daily Pekanbaru bukanlah termasuk ke dalam orang yang tidak cakap hukum. Selaku Franchisor dan Franchisee dari Kalgarys Daily Pekanbaru adalah

laki-laki yang telah dewasa berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, dan merupakan subjek hukum yang tidak berada di bawah pengampuan karena bukan merupakan seseorang yang sakit jiwa, dungu, boros serta pemabuk.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Para pihak yang melaksanakan perjanjian franchise adalah para pihak yang mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian tersebut. Dan di dalam perjanjian tersebut yang melaksanakannya adalah pemberi waralaba yang disebut dengan franchisor dan penerima waralaba yang disebut dengan franchisee. Pada proses pelaksanaan perjanjian waralaba (franchise) pada Kalgarys Daily Pekanbaru yang beralamat di Jl. Mustika Pekanbaru menurut KUHPerdata dilakukan dalam tahap yang sedemikian rupa, dimulai dari adanya penawaran dari pihak franchisee kepada pihak franchisor. Dari penawaran yang dilakukan oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor selanjutnya penawaran tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak pada perjanjian tersebut.

1. Hak dan kewajiban ini adalah hubungan timbal balik. Yaitu dimana kewajiban salah satu pihak menjadi hak di pihak lainnya. Begitu juga dengan kewajiban di pihak lainnya menjadi hak di pihak lainnya. Hak dan kewajiban di dalam perjanjian franchise tersebut dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak. Yang menjadi keutamaan di dalam menjalankan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba (Franchise) tersebut adalah perihal mengenai pembayaran atas lisensi

yang digunakan.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Para pihak harus memikirkan dengan cermat mengenai isi dari perjanjian yang dibuat sebelum mengikatkan diri ke dalam perjanjian tersebut untuk mengurangi resiko yang akan terjadi di kemudian hari.
2. Sebaiknya para pihak mematuhi perjanjian yang dibuat agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Misalnya saja mengenai pembayaran *royalty* yang sebaiknya dilakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dalam perjanjian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Ahmadi Miru, *Unsur Perjanjian*, Surabaya: ELKAP, 2007.
- Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2011.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Wiralaba*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*, Makasar : Arus Timur, 2012.
- Joko Subayog, *Hukum Bisnis Perjanjian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Komariah, *Asas-Asas Perjanjian Hukum Perdata Edisi Revisi*, Malang : UMM Press, 2013.
- Lindawaty S. Sewu, *Franchise: Pola Bisnis Spektakuler Dalam Prespektif Hukum dan Ekonomi*, Bandung: Utomo, 2004.
- Mendelson, Martin, *Franchising : Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, Jakarta : Pustaka Binawan Pressindo, 1997.
- Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Madju, 1994.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sembiring Sentosa, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Waralaba*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia, 2005.
- Suharnoko, *Sejarah dan Pengertian Franchise*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2004.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sutedi Adrian, *Hukum Waralaba*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian.

Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

C. Jurnal dan Artikel :

Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Vol.1, No.1, UNIKS Press, 2019.

Indira Hastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Semarang. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 2006.

Merry T. J. Ruauw, *Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Dalam Perjanjian Franchise*, Manado, Jurnal Hukum Vol.1/No.1, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013.

Robertus Roy dengan judul “*Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Nyoklat Klasik Karang Rejo Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 5 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Pasal 2 Tentang Waralaba*”, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020.

Sheila Felicia, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*, Semarang, Tesis, PPS Universitas Diponegoro, 2010.

Syafrinaldi, Abd Thalib dan Admiral, *Jurnal mahkamah Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Pekanbaru: UIR Press, 2014.

Thomas Kileng Mihend dengan judul “*Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Kuch2hotahu dan Perlindungan Hukumnya Bagi Para Pihak*” Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2013.

D. Internet :

Goff dan Hartel, Dikutip dari “*Pembuatan Gellato es Krim*”, <http://www.gellatoicecream>, Diakses tanggal 14 Maret 2022.

Dikutip dari Elqroni, Konsep Franchising,

<https://elqorni.wordpress.com/2014/01/20/45>, Diakses tanggal 15 oktober 2021.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau